



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 143-K/PM I-02/AD/XI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : James Krispito Situmorang.
Pangkat/NRP : Pratu / 31080013670188
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 131/Brs.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 1 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/Brs Kodya Payakumbuh Prov. Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2015 di sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 131/Braja Sakti selaku Anikum Nomor : Kep/03/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 032/Wirabaja Nomor : Kep/53/VII/2015 tanggal 25 September 2015.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 032/Wirabaja Nomor : Kep/69/IX/2015 tanggal 25 September 2015.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 032/Wirabaja Nomor : Kep/70/IX/2015 tanggal 25 September 2015, sampai dengan sekarang Terdakwa masih di tahan.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/83/PM I-02 /AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/71/IX/2015 tanggal 25 September 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/AD/K/I-02/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/143/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/155/PM I-02/AD/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/AD/K/I-02/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor : 420/VER/RSUBK/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 An. Andi Syahrul.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor : 321/Sin/RSUBK/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 An. Andi Syahrul.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Bandar Labuhan Nomor : 732/SK/BDL/2015 tanggal 7 Juli 2015 An. Andi Syahrul.
 - d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Desa Maju Nomor : 002/CV. DM/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
 - e) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Andi Syahrul.
 - f) 9 (sembilan) lembar foto barang bukti.
 - g) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian antara Pratu James Krispito Situmorang dengan Sdri. Sri Lestari tanggal 6 Juli 2015.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 3383 MAR.
Mohon dikembalikan kepada pemiliknya.
 - c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Mohon Terdakwa untuk tetap ditahan.
2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Gagak hitam Ring Road Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh sampai sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31080013670188 dengan jabatan sebagai Ta Kima.

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-I Sdr. Agus Situmorang dan Saksi-II Sdri. Elfrika Silitonga pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB dengan mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM milik orangtua Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat menuju daerah Sambu Medan tempat Saksi-I bekerja sebagai security dengan maksud untuk meminta gaji Saksi-I yang belum diberikan oleh kantor, namun karena orang yang ingin dijumpai Saksi-I tidak berada ditempat maka Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II pergi ke Koramil Sekip Medan untuk melaporkan dan menandatangani surat cuti Terdakwa, namun piket Koramil Sekip Medan tidak memperkenankan Terdakwa menandatangani surat cuti Terdakwa dengan alasan bukan wilayah Koramil Sekip kemudian Terdakwa disarankan untuk melapor ke Koramil Sunggal.

3. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-I Sdr. Agus Situmorang dan Saksi-II Sdri. Elfrika Silitonga pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 13.30 WIB berangkat ke Koramil Sunggal dengan melewati Jl. Gagak Hitam Ring Road Medan Sunggal dan pada saat melintas di jalan tersebut keadaan lalu lintas sedang sepi kemudian Terdakwa menaikkan persneling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 (tiga) menjadi (empat) sehingga kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, namun tiba-tiba setir yang dikemudikan Terdakwa goyang dan tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 3383 MAR yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Andi Syahrul setelah itu Terdakwa menabrak tiang baleho Hotel Grand Jamee dan berhenti ditempat tersebut.

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I Agus Situmorang membawa Alm. Sdr. Andi Syahrul ke Rumah Sakit Bina Kasih Sunggal menggunakan mobil pick up dan langsung dirawat di ruang IGD namun karena luka yang dialami cukup parah maka Alm. Sdr. Andi Syahrul tidak bisa ditolong dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit tersebut.

5. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi namun kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK dan kartu pengawasan trayek serta Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menabrak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 3383 MAR yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Andi Syahrul yang mengakibatkan Alm. Andi Syahrul meninggal dunia merupakan kelalaian dari Terdakwa karena pada saat mengendarai mobil tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika setir sudah tidak stabil dan rema tidak berfungsi dengan baik sehingga jika Terdakwa mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati dan tidak melaju dengan kecepatan tinggi maka kecelakaan tersebut seharusnya dapat dihindari.

Berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Agus Situmorang.
Pekerjaan : Security Kompas Rafleis.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 5 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik.
Tempat tinggal : Jl. Gaperta Lorong Pembangunan No. 26 Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah abang Saksi (kakak kandung).

2. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB dengan mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM milik orangtua Saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat menuju daerah Sambu Medan dengan maksud untuk meminta gaji Saksi yang belum diberikan oleh kantor namun karena orang yang ingin dijumpai Saksi tidak berada ditempat maka Saksi, Saksi Sdri. Elfrika Silitonga dan Terdakwa pergi ke Koramil Sekip Medan untuk melaporkan dan menandatangani surat cuti Terdakwa tetapi tidak diperkenankan oleh Piket Koramil Sekip dengan alasan bukan wilayah mereka kemudian Terdakwa disarankan untuk melapor ke Koramil Sunggal.

3. Bahwa Saksi, Saksi Sdri. Elfrika Silitonga dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 13.30 WIB pergi ke Koramil Sunggal melewati Jl. Gagak Hitam Ring Road Medan Sunggal dan dalam perjalanan Saksi dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga yang duduk dibangku belakang membicarakan masalah gaji Saksi yang belum dibayar oleh pihak kampus tempat Saksi bekerja, namun tiba-tiba stir yang dikemudikan oleh Terdakwa goyang dan tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa menjadi panik dan berusaha mengerem kemudian membelokkan stir kearah kiri namun dari arah belakang datang menyalib motor Honda Beat BK 3383 MAR yang dikendarai oleh Sdr. Andi Syahrul sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut setelah itu menabrak tiang baleho sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berhenti.

4. Bahwa Saksi, Saksi Sdri. Elfrika Silitonga dan Terdakwa turun dari mobil dan melihat Sdr. Andi Syahrul terluka kemudian Terdakwa dan Saksi menghentikan mobil pick up yang sedang lewat dan membawanya ke Rumah Sakit Bina Kasih Sunggal namun karena luka yang dialami cukup parah maka Sdr. Andi Syahrul tidak bisa ditolong dan akhirnya meninggal di rumah sakit tersebut.

5. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi namun kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK dan kartu pengawasan trayek serta kartu Uji Berkala kendaraan bermotor.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melintas di Jl. Gagak Hitam Ring Road Medan Sunggal kondisi jalan tersebut dalam keadaan baik dan terdapat rambu-rambu lalu lintas sedangkan arus lalu lintas pada saat itu sepi tidak padat kendaraan.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut maka Alm. Sdr. Andi Syahrul mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, alis, kelopak mata bagian kanan, dada sebelah kiri, siku bagian dalam kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang mengakibatkan Alm. Sdr. Andi Syahrul meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Elfrika Silitonga.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 6 Pebruari 1991.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Khatolik.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 131/Brs Kodya Payakumbuh Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.

2. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Sdr. Agus Situmorang pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB dengan mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM milik mertua Saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat menuju daerah Sambu Medan dengan maksud untuk meminta gaji Saksi Sdr. Agus Situmorang yang belum diberikan oleh kantor namun karena orang yang ingin dijumpai tidak berada ditempat maka Saksi, Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Terdakwa pergi ke Koramil Sekip Medan untuk melaporkan dan menandatangani surat cuti Terdakwa tetapi tidak diperkenankan oleh piket Koramil Sekip dengan alasan bukan wilayah mereka kemudian Terdakwa disarankan untuk melapor ke Koramil Sunggal.

3. Bahwa Saksi, Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 13.30 WIB pergi ke Koramil Sunggal melewati Jl. Gagak Hitam Ring Road Medan Sunggal dan dalam perjalanan Saksi dan Saksi Sdr. Agus Situmorang yang duduk dibangku belakang membicarakan masalah gaji Saksi Sdr. Agus Situmorang yang belum dibayar oleh pihak kampus tempat Saksi Sdr. Agus Situmorang bekerja, namun tiba-tiba stir yang dikemudikan oleh Terdakwa goyang dan tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa menjadi panik dan berusaha mengerem kemudian membelokkan stir kearah kiri namun dari sebelah kiri datang menyalib sepeda motor Honda Beat Nopol BK 3383 MAR yang dikendarai oleh Sdr. Andi Syahrul sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut setelah itu menabrak tiang baleho sehingga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berhenti.

4. Bahwa Saksi, Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Terdakwa turun dari mobil dan melihat Sdr. Andi Syahrul terluka kemudian Terdakwa dan Saksi Sdr. Agus Situmorang menghentikan mobil pick up yang sedang lewat dan membawanya ke Rumah Sakit Bina Kasih Sunggal sedangkan Saksi duduk disebuah kedai untuk menenangkan diri kemudian setelah tenang Saksi menyusul datang ke rumah sakit, setibanya dirumah sakit, Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh pegawai rumah sakit dan memberikan surat yang isinya menyatakan bahwa pihak rumah sakit telah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong Sdr. Andi Syahrul namun karena luka yang dialami cukup parah maka Sdr. Andi Syahrul tidak bisa ditolong dan akhirnya meninggal dirumah sakit tersebut.

5. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi namun kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK dan kartu pengawasan trayek serta kartu Uji Berkala kendaraan bermotor.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melintas di Jl. Gagak Hitam Ring Road Medan Sunggal kondisi jalan tersebut dalam keadaan baik dan terdapat rambu-rambu lalu lintas sedangkan arus lalu lintas pada saat itu sepi tidak padat kendaraan.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut maka Alm. Sdr. Andi Syahrul mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, alis, kelopak mata bagian kanan, dada sebelah kiri, siku bagian dalam kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang mengakibatkan Alm. Sdr. Andi Syahrul meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Marlan.
Pekerjaan : Pedagang Kelontong.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 31 Desember 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gagak Hitam Simpang Belibis No. 2 Ring Road
Medan Sunggal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/saudara dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB sedang berada di halaman kedai tempat Saksi berjualan, tidak lama kemudian Saksi melihat sebuah angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM datang dari arah Jl. Gagak Hitam simpang Jl. Merpati Ring Road Medan Sunggal melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian angkutan umum tersebut menabrak sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 3383 MAR yang ada didepannya sehingga sepeda motor dan pengendaranya terpelanting jauh ketanah dan tidak sadarkan diri kemudian angkutan umum tersebut menabrak tiang baleho Hotel Grand Jamee dan berhenti ditempat tersebut.
3. Bahwa Saksi langsung mendekati tempat kejadian tabrakan dan melihat 3 (tiga) orang turun dari angkutan umum tersebut kemudian Saksi mengambil kunci kontak angkutan umum tersebut dan memberikannya kepada Saksi Sdr. Agus Situmorang setelah itu Saksi melihat korban yang bernama Sdr. Andi Syahrul bergerak-gerak sehingga Saksi berkata kepada Terdakwa agar segera mengangkat korban dan membawanya ke rumah sakit namun Terdakwa hanya diam saja dan setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian baru Terdakwa dan Saksi Sdr. Agus Situmorang membawa korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan pick up yang sedang melintas ditempat tersebut.
4. Bahwa Terdakwa membawa Sdr. Andi Syahrul berobat ke Rumah Sakit Bina Kasih Sunggal Medan namun karena luka yang dialami cukup parah sehingga Sdr. Andi Syahrul tidak dapat ditolong dan akhirnya meninggal dirumah sakit tersebut.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melintas di Jl. Gagak Hitam Ring Road Medan Sunggal kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Andi Syahrul, kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan baik dan terdapat rambu-rambu lalu lintas sedangkan arus lalu lintas pada saat itu sepi tidak padat kendaraan.
6. Bahwa akibat dari tabrakan lalu lintas tersebut maka Terdakwa mengalami luka lecet pada kaki sebelah kanan dan angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM mengalami kerusakan pada bagian lampu depan pecah, kap dan bodi samping kiri serta bumper peot sedangkan Alm. Sdr. Andi Syahrul mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan dan luka robek pada siku bagian dalam kanan dan akhirnya meninggal dunia sedangkan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 3383 MAR mengalami kerusakan pada bagian sayap depan, samping kanan dan kiri, kaca spion, ban, pelek depan dan belakang serta stang mengalami kerusakan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muharman.
Pekerjaan : Supir
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 26 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Amir Hamzah Desa Bandar Labuhan dusun VI
No. 43 Tanjung Morawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/saudara dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 14.30 WIB sedang berada di rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi menerima telepon dari Security Rumah Sakit Bina Kasih Sunggal Medan yang memberitahukan bahwa sepupu Saksi yang bernama Sdr. Andi Syahrul meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, mendengar informasi tersebut maka Saksi langsung memberitahukan kepada isteri Sdr. Andi Syahrul selanjutnya Saksi bersama dengan beberapa orang anggota keluarga berangkat kerumah sakit mengendarai mobil Kijang Super BK 1390 DN warna merah.
3. Bahwa Saksi dan keluarga Saksi setibanya di rumah sakit langsung diarahkan menuju kamar jenazah dan melihat Sdr. Andi Syahrul sedang dijahit lukanya dan sudah meninggal dunia setelah itu Saksi pulang kerumah untuk mempersiapkan kedatangan jenazah sedangkan keluarga yang lainnya masih menunggu di Rumah Sakit Bina Kasih.
4. Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh keluarganya dan atasan Terdakwa datang mengucapkan bela sungkawa pada saat pemakamam Alm. Sdr. Andi Syahrul dan mengirimkan papan bunga.
5. Bahwa Terdakwa telah membayar seluruh biaya perobatan Alm. Sdr. Andi Syahrul di rumah sakit dan pada tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Kepala Desa Bandar Labuhan Tanjung Morawa dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Alm. Sdr. Andi Syahrul.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 131/BRS Payakumbuh sampai sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31080013670188 dengan jabatan Ta Kima.
2. Bahwa Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yaitu Saksi Sdr. Agus Situmorang dan isteri Terdakwa yaitu Saksi Sdri. Elfrika Silitonga pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB berangkat menuju daerah Sambu Medan tempat adik Saksi bekerja sebagai security mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM milik orangtua Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminta gaji Saksi Sdr. Agus Situmorang yang belum diberikan oleh kantor, namun karena orang yang ingin dijumpai Saksi Sdr. Agus Situmorang tidak berada ditempat maka Terdakwa, Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga pergi ke Koramil Sekip Medan untuk melaporkan dan menandatangani surat cuti Terdakwa.
3. Bahwa piket Koramil Sekip Medan tidak memperkenankan Terdakwa menandatangani surat cuti Terdakwa dengan alasan bukan wilayah Koramil Sekip kemudian Terdakwa disarankan untuk melapor ke Koramil Sunggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 13.30 WIB berangkat ke Koramil Sunggal dengan melewati Jl. Gagak Hitam Ring Road Medan Sunggal dan pada saat melintas di jalan tersebut keadaan lalu lintas sedang sepi sehingga Terdakwa menambah laju kendaraan dengan menaikkan persneling dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat) namun tiba-tiba stir yang dikemudikan Terdakwa goyang dan tidak bisa dikendalikan dan pada saat bersamaan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BK 3383 MAR datang menyalip dari sebelah kiri dan langsung berada didepan mobil yang dikendarai Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa berusaha untuk menghindari dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Andi Syahrul namun karena stir yang dipegang oleh Terdakwa goyang dan tidak stabil pada kecepatan tinggi maka Terdakwa menjadi panik dan gugup serta rem tidak berfungsi dengan baik sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membelokkan stir kearah kiri dan menabrak tiang baleho dengan maksud untuk menghentikan kendaraan yang dibawa Terdakwa.

6. Bahwa setelah kendaraan tersebut berhenti maka Terdakwa, Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga turun dari mobil dan melihat Sdr. Andi Syahrul sudah terluka dan tergeletak diatas tanah kemudian Terdakwa meminta pertolongan pada warga setempat dan salah seorang warga bersedia membantu dan membawa Sdr. Andi Syahrul ke Rumah Sakit Bina Kasih Sunggal menggunakan pick up, setibanya dirumah sakit Terdakwa dan Saksi Sdr. Agus Situmorang mengangkat Sdr. Andi Syahrul keruang IGD dan langsung diberikan pertolongan oleh dokter jaga namun karena luka yang dialami cukup parah maka Sdr. Andi Syahrul tidak bisa ditolong dan akhirnya meninggal dirumah sakit tersebut.

7. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai angkuta umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM tersebut sudah mengetahui jika stir sudah tidak stabil dan rem tidak berfungsi dengan baik karena pada saat mengerem harus menginjak pedal dengan dalam dan Terdakwa pada saat itu tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi namun kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK dan kartu pengawasan trayek serta kartu Uju Berkala kendaraan bermotor.

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM tidak mengetahui berapa kecepatan dari mobil tersebut karena alat ukur kecepatan mobil tersebut sudah tidak berfungsi namun Terdakwa menambah laju kendaraan dengan menaikkan persneling dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat).

9. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut maka Alm. Sdr. Andi Syahrul mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, alis, kelopak mata bagian kanan, dada sebelah kiri, siku bagian dalam kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang mengakibatkan Alm. Sdr. Andi Syahrul meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor : 420/VER/RSUBK/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 An. Andi Syahrul.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor : 321/Sin/RSUBK/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 An. Andi Syahrul.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Bandar Labuhan Nomor : 732/SK/BDL/2015 tanggal 7 Juli 2015 An. Andi Syahrul.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Desa Maju Nomor : 002/CV. DM/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- 5) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Andi Syahrul.
- 6) 9 (sembilan) lembar foto barang bukti.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian antara Pratu James Krispito Situmorang dengan Sdri. Sri Lestari tanggal 6 Juli 2015. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1) 1 (satu) unit angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 3383 MAR.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 131/BRS Payakumbuh sampai sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31080013670188 dengan jabatan Ta Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yaitu Saksi Sdr. Agus Situmorang dan isteri Terdakwa yaitu Saksi Sdri. Elfrika Silitonga pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB berangkat menuju daerah Sambu Medan tempat adik Saksi bekerja sebagai security mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM milik orangtua Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminta gaji Saksi Sdr. Agus Situmorang yang belum diberikan oleh kantor, namun karena orang yang ingin dijumpai Saksi Sdr. Agus Situmorang tidak berada ditempat maka Terdakwa, Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga pergi ke Koramil Sekip Medan untuk melaporkan dan menandatangani surat cuti Terdakwa.
3. Bahwa benar piket Koramil Sekip Medan tidak memperkenankan Terdakwa menandatangani surat cuti Terdakwa dengan alasan bukan wilayah Koramil Sekip kemudian Terdakwa disarankan untuk melapor ke Koramil Sunggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 13.30 WIB berangkat ke Koramil Sunggal dengan melewati Jl. Gagak Hitam Ring Road Medan Sunggal dan pada saat melintas di jalan tersebut keadaan lalu lintas sedang sepi keadaan jalan datar dan beraspal mulus, cuaca terang dan pandangan kedepan tidak terhalang sehingga Terdakwa menambah laju kendaraan dengan menaikkan persneling dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat) namun tiba-tiba stir yang dikemudikan Terdakwa goyang dan tidak bisa dikendalikan dan pada saat bersamaan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BK 3383 MAR datang menyalip dari sebelah kiri dan langsung berada didepan mobil yang dikendarai Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa berusaha untuk menghindari dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Andi Syahrul namun karena stir yang dipegang oleh Terdakwa goyang dan tidak stabil pada kecepatan tinggi maka Terdakwa menjadi panik dan gugup serta rem tidak berfungsi dengan baik sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membelokkan stir kearah kiri dan menabrak tiang baleho dengan maksud untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah kendaraan tersebut berhenti lalu Terdakwa, Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga turun dari mobil dan melihat Sdr. Andi Syahrul sudah terluka dan tergeletak diatas tanah aspal kemudian Terdakwa meminta pertolongan pada warga setempat dan salah seorang warga bersedia membantu dan membawa Sdr. Andi Syahrul ke Rumah Sakit Bina Kasih Sunggal menggunakan pick up, setibanya di rumah sakit Terdakwa dan Saksi Sdr. Agus Situmorang mengangkat Sdr. Andi Syahrul keruang IGD dan langsung diberikan pertolongan oleh dokter jaga namun karena luka yang dialami cukup parah maka Sdr. Andi Syahrul tidak bisa ditolong dan akhirnya meninggal di rumah sakit tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM tersebut sudah mengetahui jika stir sudah tidak stabil dan rem tidak berfungsi dengan baik karena pada saat mengerem harus menginjak pedal dengan dalam dan Terdakwa pada saat itu tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi namun kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK dan kartu pengawasan trayek serta kartu Uji Berkala kendaraan bermotor.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM tidak mengetahui berapa kecepatan dari mobil tersebut karena alat ukur kecepatan mobil tersebut sudah tidak berfungsi namun Terdakwa menambah laju kendaraan dengan menaikkan persneling dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat).

9. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut maka Alm. Sdr. Andi Syahrul mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, alis, kelopak mata bagian kanan, dada sebelah kiri, siku bagian dalam kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang mengakibatkan Alm. Sdr. Andi Syahrul meninggal dunia sesuai dengan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor : 420/VER/RSUBK/VII/2015 tanggal 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Luckyanua dan Surat Keterangan meninggal dunia nomor : 321/Sin/RSUBK/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Yafiz serta Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bandar Labuhan Nomor : 732/SK/BDL/2015 tanggal 7 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa dengan pihak dari keluarga korban dalam hal ini diwakili oleh istrinya Sdri. Sri Lestari telah membuat kesepakatan perdamaian sesuai Surat Perdamaian tertanggal 6 Juli 2015 dimana Terdakwa telah memberikan bantuan biaya rawat jalan (exit) Rumah Sakit Umum Bina Kasih, sebesar Rp 1.816.800,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), uang duka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang pengganti sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3383 MAR dan pembelian karang bunga sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya sebesar Rp 17.056.800,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan, namun mengenai pemicidanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas pemohon dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah sama dengan setiap orang menurut undang undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Indonesia (dalam hal ini pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keluarga para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain di persidangan, maka di ungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 131/BRS Payakumbuh sampai sekarang telah berpangkat Pratu NRP 31080013670188 dengan jabatan Ta Kima.

2. Bahwa benar Terdakwa diterima menjadi prajurit TNI-AD melalui seleksi persyaratan yang antara lain sudah berusia 18 tahun sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani serta WNI, karenanya tunduk kepada semua peraturan yang berlaku dan mampu untuk mempertanggung jawabkan tindakannya.

3. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 032/Wirabraja perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan dikarenakan didakwakan melakukan tindak pidana karena kealpaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

- Bahwa yang dimaksud "mengemudikan kendaraan bermotor" secara umum berarti orang yang mengendarai kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.

- Bahwa yang dimaksud "kecelakaan lalu lintas" yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

- Bahwa yang di maksud dengan "Karena kelalaian" artinya akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa, yang di sebabkan karena si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, semberono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat di cegahny.

- Bahwa menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaannya" dalam diri si pelaku.

- Bahwa agar si pelaku atau Terdakwa dapat di tuntutan pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa Latta), dan kealpaan yang di sadari.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas baru dapat di simpulkan bahwa si pelaku atau Terdakwa dapat di katakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, semberono dalam menggunakan atau mengemudikan atau mengendarai, dan kendaraan dll.

- Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

- Bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud atau bentuk, hasil dari akibat perbuatan atau tindakan si pelaku atau terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, semberono (kealpaan) dalam mengendarai, menggunakan alat, senjata.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keluarga para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain di persidangan, maka di ungkap hal-hal sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yaitu Saksi Sdr. Agus Situmorang dan isteri Terdakwa yaitu Saksi Sdri. Elfrika Silitonga pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 12.30 WIB berangkat menuju daerah Sambu Medan tempat adik Saksi bekerja sebagai security mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM milik orangtua Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan maksud untuk meminta gaji Saksi Sdr. Agus Situmorang yang belum diberikan oleh kantor, namun karena orang yang ingin dijumpai Saksi Sdr. Agus Situmorang tidak berada ditempat maka Terdakwa, Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga pergi ke Koramil Sekip Medan untuk melaporkan dan menandatangani surat cuti Terdakwa.
2. Bahwa benar piket Koramil Sekip Medan tidak memperkenankan Terdakwa menandatangani surat cuti Terdakwa dengan alasan bukan wilayah Koramil Sekip kemudian Terdakwa disarankan untuk melapor ke Koramil Sunggal.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 13.30 WIB berangkat ke Koramil Sunggal dengan melewati Jl. Gagak Hitam Ring Road Medan Sunggal dan pada saat melintas di jalan tersebut keadaan lalu lintas sedang sepi sehingga Terdakwa menambah laju kendaraan dengan menaikkan persneling dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat) namun tiba-tiba stir yang dikemudikan Terdakwa goyang dan tidak bisa dikendalikan dan pada saat bersamaan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BK 3383 MAR datang menyalip dari sebelah kiri dan langsung berada didepan mobil yang dikendarai Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa berusaha untuk menghindar dari sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Andi Syahrul namun karena stir yang dipegang oleh Terdakwa goyang dan tidak stabil pada kecepatan tinggi maka Terdakwa menjadi panik dan gugup serta rem tidak berfungsi dengan baik sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membelokkan stir kearah kiri dan menabrak tiang baleho dengan maksud untuk menghentikan kendaraan yang dibawa Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah kendaraan tersebut berhenti maka Terdakwa, Saksi Sdr. Agus Situmorang dan Saksi Sdri. Elfrika Silitonga turun dari mobil dan melihat Sdr. Andi Syahrul sudah terluka dan tergeletak diatas tanah kemudian Terdakwa meminta pertolongan pada warga setempat dan salah seorang warga bersedia membantu dan membawa Sdr. Andi Syahrul ke Rumah Sakit Bina Kasih Sunggal menggunakan pick up, setibanya dirumah sakit Terdakwa dan Saksi Sdr. Agus Situmorang mengangkat Sdr. Andi Syahrul keruang IGD dan langsung diberikan pertolongan oleh dokter jaga namun karena luka yang dialami cukup parah maka Sdr. Andi Syahrul tidak bisa ditolong dan akhirnya meninggal dirumah sakit tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai angkuta umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM tersebut sudah mengetahui jika stir sudah tidak stabil dan rem tidak berfungsi dengan baik karena pada saat mengerem harus menginjak pedal dengan dalam dan Terdakwa pada saat itu tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi namun kendaraan tersebut dilengkapi dengan STNK dan kartu pengawasan trayek serta kartu Uju Berkala kendaraan bermotor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM tidak mengetahui berapa kecepatan dari mobil tersebut karena alat ukur kecepatan mobil tersebut sudah tidak berfungsi namun Terdakwa menambah laju kendaraan dengan menaikkan persneling dari 3 (tiga) menjadi 4 (empat).

8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut maka Alm. Sdr. Andi Syahrul mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, alis, kelopak mata bagian kanan, dada sebelah kiri, siku bagian dalam kanan dan luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri yang mengakibatkan Alm. Sdr. Andi Syahrul meninggal dunia sesuai dengan visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor : 420/VER/RSUBK/VII/2015 tanggal 16 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Luckyanua dan Surat Keterangan meninggal dunia nomor : 321/Sin/RSUBK/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Yafiz serta Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bandar Labuhan Nomor : 732/SK/BDL/2015 tanggal 7 Juli 2015.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan pihak dari keluarga korban dalam hal ini diwakili oleh istrinya Sdri. Sri Lestari telah membuat kesepakatan perdamaian sesuai Surat Perdamaian tertanggal 6 Juli 2015 dimana Terdakwa telah memberikan bantuan biaya rawat jalan (exit) Rumah Sakit Umum Bina Kasih, sebesar Rp 1.816.800,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), uang duka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang pengganti sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 3383 MAR dan pembelian karang bunga sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya sebesar Rp 17.056.800,- (tujuh belas juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kelalaiannya dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan danri tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, kurang berhati-hati dan tidak memperhatikan keadaan/kondisi dari kendaraan yang dikemudikannya dimana kendaraan tersebut kondisinya sudah tua sehingga banyak bagian-bagian dari ordendil yang sudah aus dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Bahwa seharusnya Terdakwa berhati-hati dan penuh perhitungan dalam mengemudikan kendaraan tersebut, terutama kecepatannya dari kendaraan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, membuat stang stir goyang dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya ditambah kondisi rem tidak berfungsi sebagai mestinya yang akhirnya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor.
3. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan orang lain yaitu Sdr. Andi Syahrul meninggal dunia dan keluarga yang ditinggal mengalami duka yang mendalam.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah memberi bantuan berupa uang duka : perawatan rumah sakit dan penggantian sepeda motor.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang disiplin dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa akibat kejadian Terdakwa ini ada orang lain yang meninggal dunia dan atas meninggalnya korban membuat kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang di tinggalkan.

Menimbang : Bahwa walaupun korban telah meninggal, namun pihak keluarga telah menyadari bahwa kematian korban adalah kehendak Tuhan yang diakibatkan karena kecelakaan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa menyesal atas kejadiannya serta keluarga korban telah memaafkan, serta dikaitkan dengan sifat, hakekat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim memandang pidana terhadap Terdakwa perlu diringankan dari tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor : 420/VER/RSUBK/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 An. Andi Syahrul.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor : 321/Sin/RSUBK/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 An. Andi Syahrul.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Bandar Labuhan Nomor : 732/SK/BDL/2015 tanggal 7 Juli 2015 An. Andi Syahrul.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Desa Maju Nomor : 002/CV. DM/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- 5) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Andi Syahrul.
- 6) 9 (sembilan) lembar foto barang bukti.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian antara Pratu James Krispito Situmorang dengan Sdri. Sri Lestari tanggal 6 Juli 2015.

b. Barang :

- 1) 1 (satu) unit angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 3383 MAR.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat dan barang-barang oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut erat berhubungan dengan berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Angkutan Umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM dikarenakan pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut milik orangtua Terdakwa bernama Sdr. Sahalut Situmorang yang digunakan oleh Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, maka pada ditentukan statusnya, dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdr. Sahalut Situmorang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BK 3383 MAR dikarenakan pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut milik Sdr. Andi Syahrul Alm, yang digunakan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdri. Sri Lestari (istri dari Alm. Andi Syahrul).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam tahanan ada dikhawatirkan akan melakukan perbuatannya lagi dan dikhawatirkan melarikan diri Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009 jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : James Krispito Situmorang, Pratu, NRP 31080013670188 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor : 420/VER/RSUBK/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 An. Andi Syahrul.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih Nomor : 321/Sin/RSUBK/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 An. Andi Syahrul.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kepala Desa Bandar Labuhan Nomor : 732/SK/BDL/2015 tanggal 7 Juli 2015 An. Andi Syahrul.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Desa Maju Nomor : 002/CV. DM/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- 5) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Andi Syahrul.
- 6) 9 (sembilan) lembar foto barang bukti.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian antara Pratu James Krispito Situmorang dengan Sdri. Sri Lestari tanggal 6 Juli 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1) 1 (satu) unit angkutan umum Desa Maju Nopol BK 7295 DM.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdr. Sahulut Situmorang.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol 3383 MAR.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdri. Sri Lestari (istri dari Alm. Andi Syahrul).

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Undang Suherman, SH Letkol Chk NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, SH, Mayor Sus NRP 520868 dan L.M Hutabarat, SH, MH, Mayor Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, SH, Mayor Chk NRP 2910057910471, dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 29200087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Undang Suherman, SH
Letkol Chk NRP 539827

Hakim Anggota – I

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota – II

L.M Hutabarat, SH, MH
Mayor Chk NRP 11980001820468

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 29200087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)